

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI
KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH**

Abdian Berkat Ndraha

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
abdianndraha@gmail.com

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
syiety@yahoo.co.id

Bachrul Amiq

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
bachrulamiq@unesa.ac.id

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat

penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.

Kata kunci: *hukum pidana adat, sengketa pertanahan, masyarakat adat Dayak, lembaga adat, kekuatan hukum*

ABSTRACT

This journal discusses the application of customary criminal law in the settlement of land disputes in Dayak indigenous communities in Seruyan Regency, Central Kalimantan. The problems studied are the model of customary law-based land dispute resolution and the legal force of customary institution decisions against the parties to the dispute. This research is a normative juridical research. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the equitable dispute resolution model by the Customary Institution in Seruyan Regency uses the Customary Institution as a means to resolve legal disputes in the community. Customary institutions offer a viable solution to provide access to justice for customary law communities in Seruyan Regency. Customary institutions are an integral component of the customary law system that functions as an organic institution. The decision of the Customary Institution in Seruyan Regency has significant legal weight for the parties involved, because every decision made by the Customary Institution is binding for the customary law community in Seruyan Regency. However, based on legal reasoning, court decisions have greater legal weight than customary court decisions because of their basis in positive law. Strengthening adat institutions is essential so that they can effectively handle disputes in indigenous communities. It is also important for law enforcement officials to carefully consider the decisions of adat institutions and ensure respect for those decisions.

Keywords: *customary criminal law, land disputes, Dayak indigenous peoples, customary institutions, legal force*

A. PENDAHULUAN

Kemajemukan tersebar dari sabang sampai merauke melalui keanekaragaman daerah dan suku bangsa Indonesia. Diperlukan untuk mempertahankan dan melestarikan perbedaan yang ada. Dengan banyaknya keberagaman, Bhineka Tunggal Ika dapat mempersatukan negara. Salah satu dari banyak etnis dan suku yang ada di Indonesia adalah Dayak. Suku ini tinggal di Kalimantan dan memiliki 3.009.494 jiwa, yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia.

Lebih dari 200 sub kelompok etnis terdiri dari suku Dayak Kalimantan ini, yang sebagian besar tinggal di wilayah aliran sungai atau pegunungan di bagian selatan dan tengah pulau Kalimantan. Ada enam rumpun etnis utama dari suku Dayak di Kalimantan: Rumpun Klemantan, Rumpun Murut, Rumpun Iban, Rumpun Apokayan, Rumpun Ot Danum-Ngaju, dan Rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan dianggap sebagai rumpun yang paling lama tinggal di sana. Dari

keenam rumpun ini, ada 405 subetnis suku Dayak yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan atribut unik.

Dasar Berlakunya Hukum Adat dilihat dari sudut pandang filosofis dari hukum adat Indonesia, yang telah berkembang, berkembang, dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah prinsip yang menjwai perwujudan hukum dasar negara. UUD 1945 hanya menetapkan prinsip-prinsip yang meliputi dasar dalaman UUD RI. Sangat penting bagi hukum adat untuk mengakui Pancasila sebagai sumber hukum karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat mencerminkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat. Hukum adat juga mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

Untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang beragam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 32 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan peradaban global, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Akibatnya, negara dapat terus mendorong kemajuan kebudayaan Indonesia. Selain itu, Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam hal kebudayaan, suku Dayak adalah salah satu daerah yang masih menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakatnya. Dengan cara yang sama, masyarakat mengutamakan penyelesaian masalah sesuai dengan kebiasaan mereka. Suku Dayak memiliki hukum adat yang masih digunakan oleh masyarakatnya. Hukum adat adalah undang-undang yang tidak tertulis yang dianut oleh penduduk setempat karena dianggap memiliki makna khusus yang membantu mengatur pola kehidupan mereka. Meskipun hukum adat Indonesia tidak ditulis, mereka sangat dipatuhi oleh orang Indonesia sendiri dan sangat dijaga.

Pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat untuk memutuskan dan mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat, menurut rumusan Pasal 103 huruf a, d, dan e Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya, Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, yang mencakup:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial dan budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian musyawarah; dan

- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian masalah secara adat, masyarakat memerlukan suatu wadah berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang adat, yang dapat membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud disini adalah lembaga adat, baik yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat maupun yang dibentuk oleh pemerintah.

Sejak Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan memberlakukan Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Pengangkatan Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Seruyan, penguatan akan lembaga adat sebagai lembaga penyebaran dan pelestarian adat-istiadat di Suku Dayak menjadi kuat secara yuridis.

Dengan diberlakukannya Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Pengangkatan Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Seruyan, lembaga adat dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan sendiri lagi tetapi selalu difasilitasi dan didukung oleh pemerintah setempat. Ketika ada masalah yang timbul dalam masyarakat terkait adat-istiadat, pemerintah Lembang/Kelurahan langsung mempercayakan masalah tersebut untuk ditangani oleh Damang Kepala Adat.

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering terjadi di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat adat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023, terdapat 2.939 sengketa selama 2015-2023. Ribuan sengketa tersebut melibatkan 1,759 juta keluarga korban pada lahan seluas total 6,3 juta hektar.

Masyarakat adat Suku Dayak di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tidak luput dari permasalahan sengketa pertanahan. Sebagai contoh, pada tahun 2021 terjadi sengketa lahan antara Jainudin dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SLM terkait klaim kepemilikan tanah. sengketa tersebut menimbulkan ketegangan dan potensi kekerasan di antara para pihak yang terlibat.

Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, masyarakat adat Suku Dayak umumnya masih menggunakan mekanisme hukum pidana adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum pidana adat dipandang sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menjaga harmoni sosial dan mencegah sengketa berkepanjangan. Namun di sisi lain, penerapan hukum pidana adat juga menghadapi berbagai tantangan di tengah perkembangan zaman dan sistem hukum nasional yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian berbentuk tesis yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Saat ini, penegakan hukum hanya dapat dibaca, tetapi ketika diterapkan, aturan tersebut tampak tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, suatu produk hukum harus segera mengubah aturannya untuk membantu masyarakat dan menciptakan rasa adil. Jika setiap warga mengikuti aturan dan norma masyarakat, keamanan dan

ketertiban masyarakat akan terpelihara. Jika suatu peraturan perundang-undangan hanya memenuhi persyaratan yuridis, filosofis, atau ideologis, maka itu tidak cukup. Karena itu, secara sosiologis, peraturan tersebut juga harus berlaku.

Berbagai peraturan dan undang-undang telah diberlakukan untuk menjaga status Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara eksplisit mengatur aspek-aspek prosedural dalam hukum pidana. Menurut pedoman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan utama hukum acara pidana adalah mengungkap dan menetapkan kebenaran materiil dalam suatu kasus pidana. Hal ini dicapai dengan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan secara teliti dan akurat. Proses ini mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana dan siapa yang mungkin menghadapi konsekuensi hukum. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan persidangan untuk menetapkan apakah tindakan pidana yang diduga telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum pidana merupakan aspek fundamental dari sistem hukum Indonesia. Buku Pengantar Ilmu Hukum memberikan penjelasan komprehensif mengenai hukum pidana Pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan publik diatur oleh hukum pidana dan dapat mengakibatkan hukuman fisik atau hukuman badan.

Menurut pendapat ini, pelanggaran pidana dijelaskan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Individu yang tidak mematuhi hukum ini dapat menghadapi hukuman yang berat atau terancam dengan ancaman hukuman. Oleh karena itu, larangan ini berhubungan dengan tindakan atau peristiwa yang timbul dari perilaku manusia, sedangkan ancaman ditujukan pada tindakan atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku manusia.

Sebagai instrumen negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab krusial yang dituangkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketentuan ini menekankan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga, membantu, dan melaksanakan hukum. Analisis tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, melindungi dan membimbing masyarakat, dan menyediakan layanan penting.

Polisi harus melakukan berbagai fungsi yang saling berhubungan dan berbeda agar dapat melaksanakan tugas utama mereka secara efektif. Intelijen keamanan, juga disebut sebagai intelkam, adalah salah satu fungsi utama yang dilakukan oleh polisi. Intelkam berperan penting dalam fungsi kepolisian secara keseluruhan dengan melakukan kegiatan dan operasi intelijen yang terkait dengan penyelidikan, keamanan, dan pengumpulan di bidang keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk secara efektif mengelola tugas operasional dan kepolisian untuk menegakkan keamanan nasional.

Pasal 4 KUHP memberikan berbagai kekuasaan kepada penyidik. Penyidik memegang jabatan resmi di dalam kepolisian Republik Indonesia dan diberi wewenang tertentu:

1. Penanganan laporan dan pengaduan terkait tindak pidana
2. Menerima pernyataan bukti
3. Menahan orang yang dicurigai dan melakukan interogasi dan pemeriksaan menyeluruh atas identifikasi mereka.
4. Melanjutkan dengan tindakan hukum lebih lanjut sebagaimana diinstruksikan oleh penyidik:
 - a. Tindakan melakukan penangkapan, mencegah seseorang meninggalkan lokasi, melakukan penggeledahan dan menyita barang;
 - b. Tindakan memeriksa dan menyita surat;
 - c. Proses pengambilan sidik jari dan pengambilan foto seseorang; dan
 - d. Tindakan membawa dan menghadirkan seseorang kepada penyidik

Sifat kejahatan penyerangan kolektif yang sedang berlangsung adalah masalah yang memprihatinkan. Berbagai bagian KUHP mengatur terjadinya penyerangan terhadap individu. Bagian yang disebutkan terdiri dari Pasal 351, ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), beserta Pasal 55 dan Pasal 170. KUHP berlaku bagi individu yang saat ini sedang diselidiki oleh polisi serta mereka yang diduga melakukan penyerangan.

Fokus penelitian penulis adalah pada Progresifitas Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Wilayah Kalimantan Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia.

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat dayak.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas suku Dayak Kuhin tinggal di Kabupaten Seruyan. Salah satu dari banyak subsuku Dayak yang tinggal di pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kabupaten Seruyan, adalah Dayak Kuhin. Hukum adat Dayak Kuhin: Ketiga suku Dayak yang ada di Kabupaten Seruyan berkumpul untuk membentuk lembaga adat. Organisasi adat Kabupaten Seruyan beroperasi dari tingkat desa hingga kecamatan. Setiap lembaga adat desa memiliki tingkat autonomi yang unik, sehingga hukum adat lembaga adat yang satu tidak dapat mengganggu hukum adat lembaga adat yang lain. Terlebih dahulu, konflik di tingkat desa diselesaikan. Keputusan lembaga adat desa akan menyelesaikan perselisihan jika kedua belah pihak menyetujuinya. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan, itu akan dibawa ke lembaga adat kecamatan. Hukum digunakan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa. Orang Dayak di Kabupaten Seruyan dianggap tidak beradab jika mereka tidak menghormati adat istiadat mereka karena hukum adat universal dan mengikat. Akibatnya, orang Dayak yang tidak menghormati adat istiadat mereka dianggap "tidak beradab". Akibatnya, tradisi lisan dan adat istiadat sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakatnya.

Tradisi lisan Dayak di wilayah Kabupaten Seruyan sangat terkait dengan upacara. Adat mengatur pergaulan, perilaku, dan upacara masyarakat Dayak di Kabupaten Seruyan, dan pelanggaran akan dihukum. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, ada adat yang melarang berzina atau mengganggu rumah tangga orang lain. Hukuman atau hukuman berupa barang (piring, parang, gong, dll.) dan hewan, terutama ayam dan babi. Namun, karena sulit mendapatkan barang-barang tersebut, sekarang mulai sedikit berubah dengan menggunakan uang sebagai pengganti barang.

Selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kehidupan hukum masyarakat dapat diselesaikan secara adat. Mereka lebih suka menyelesaikan sengketa atau masalah hukum dengan upacara adat dan denda adat yang berbeda tergantung pada seberapa besar atau buruk kesalahannya.

Dalam upacara tersebut, dipanjatkan doa agar ada pengampunan dan penyelesaian yang damai, terutama setelah peristiwa hukum terjadi. Denda dapat berupa uang atau hewan peliharaan, tetapi terkadang cukup besar. Setelah upacara dan penyelesaian denda, orang yang bermasalah atau berkonflik dapat damai dan hidup berdampingan kembali tanpa dendam. Menurut Mulang Anye, Sekretaris

Lembaga Adat Kabupaten Seruyan dan Tumenggung Binua, masyarakat adat lebih memilih proses adat karena lebih sederhana dan lebih murah karena tidak memerlukan prosedur tambahan.

Masyarakat Dayak di Kabupaten Seruyan lebih cemas dengan sanksi adat daripada sanksi peradilan formal. Mekanisme peradilan adat yang digunakan oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Seruyan menunjukkan adanya perilaku etis dan moral dalam masyarakat yang berusaha menyelesaikan masalah dengan budaya yang mengembalikan keadaan damai. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Braithwaite, Llewellyn, Howse, dan Hagan bahwa tujuan utama dari kejahatan yang merugikan korban dan masyarakat adalah untuk memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan korban dan masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Untuk pembaharuan hukum Indonesia di masa depan, diperlukan suatu sistem nilai yang menjadi roh dalam perangkat hukum, yang terangkum dalam sila-sila Pancasila. Sistem ini akan merumuskan hukum yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati, baik dalam adat istiadat maupun di tingkat nasional, dalam kerangka hukum yang berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena keterikatan sosialnya, kondisi masyarakat Indonesia harus dioptimalkan sebagai bagian dari proses keadilan sosial. Kebijakan dasar harus diubah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai dasar dari sistem hukum yang ada saat ini. Teori Pancasila tidak terpengaruh oleh positivisme atau relativisme hukum. Pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan makmur, makna dan cita-cita dasar dari pengaturan kehidupan masyarakat akan muncul.
2. Dalam hal mewujudkan keadilan, sistem hukum sangat penting. Oleh karena itu, hukum bukanlah sarana kekuasaan, bukan legitimasi untuk melakukan eksploitasi yang tidak adil. Keadilan dan hukum tidak sama, tetapi keduanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan untuk kebaikan masyarakat.
3. Sistem hukum bertanggung jawab untuk mengontrol kehidupan nasional dan internasional. Oleh karena itu, peran hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat tidak terbatas pada mempertahankan apa yang ada, tetapi juga memungkinkan kemajuan yang ditunjukkan dalam proses transformasi dan pembaharuan. Oleh karena itu, hukum juga harus memikirkan masa depan.
4. Selama proses pembangunan, sistem hukum memberikan warga negara kesempatan untuk mewujudkan diri. Agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam keterasingan, teknokrasi, atau ketergantungan, pertumbuhannya harus diatur. Dalam situasi seperti ini, hukum dapat membantu masyarakat untuk tetap berkepribadian dan menjaga keseimbangan. Tradisi dan adat istiadat dapat berkontribusi positif pada pembentukan sistem hukum nasional.

Salah satu cara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan, adalah dengan mendirikan lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga organik yang termasuk dalam sistem hukum adat. Karena menjadi bagian integral dari sistem adat, masyarakat hukum adat akan lebih mudah menerima putusan lembaga adat karena menggunakan standar nilai

yang ada dalam kekayaan lokal. Seperti yang dikatakan Cicero, "Ubi Societis Ibi Ius". Hukum bergantung pada masyarakat. Hubungan antar individu terkadang mengarah pada pelanggaran hukum adat. Peradilan adat muncul dalam situasi seperti ini untuk mengatasi ketidakmampuan negara untuk memberikan akses keadilan di wilayah masyarakat adat.

Pengakuan terhadap peradilan adat di MHA tidak berarti negara melepaskan tanggung jawabnya untuk memastikan keamanan umum. Pengakuan negara terhadap MHA diperkuat oleh pengakuan peradilan adat terhadap MHA. Jika tidak ada mekanisme penegakan hukum yang berpedoman pada sistem hukum adat, pengakuan negara terhadap hukum adat tidak akan berguna. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengakuan peradilan adat dari sudut pandang masyarakat hukum adat sebagai penerima kekuasaan kehakiman. Bahkan, pada akhirnya, hukum adat dapat kehilangan kekuatan dan hilang jika tidak ada penegakan hukum adat melalui mekanisme peradilan adat. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat.

Dalam ranah teori, salah satu dasar berlakunya hukum di masyarakat secara sosiologis adalah karena adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari apakah hukum tersebut diterima atau tidak oleh masyarakat. Lembaga peradilan tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat adat mengikuti hukum adat, tetapi mereka juga bertindak sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat. Selanjutnya, masalahnya adalah bahwa menjaga kewibawaan hukum adat akan sangat sulit ketika lembaga peradilan adat yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat tidak diakui oleh negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam proses mediasi, masing-masing pihak harus mengalah untuk mencapai kemenangan. kemampuan ini

Seperti yang disebutkan sebelumnya, konflik tanah sudah lama ada di masyarakat adat Kabupaten Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Bahkan, kesungguhan ini terbukti dengan upaya pemerintah kecamatan dan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar penyelesaian. Menurut data yang dikumpulkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, penerapan RPJMD telah terjadi dalam operasi pemerintahan, dengan pemerintah daerah terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Ketika lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan konflik, kerukunan dan keharmonisan sosial selalu menjadi prioritas utama. Dalam masyarakat pedesaan, menjaga keharmonisan sosial sangat penting. Aktor informal lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial saat terjadi masalah. Penyelesaian melalui lembaga adat sangat fleksibel. Struktur dan standar tidak fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Otoritas dan legitimasi lokal diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Karena peradilan non-negara memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah di lingkungan pedesaan, masyarakat lebih memilih peradilan non-negara. Keputusan lembaga adat tidak dapat ditawarkan dalam sistem kelembagaan masyarakat adat Kabupaten Seruyan, termasuk jadwal kepengurusan. Model umum untuk proses persidangan di peradilan adat adalah musyawarah. Dengan kata lain, lembaga peradilan adat tidak berfungsi sebagai lembaga pemaksa. Salah satu aspek penting

dari proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah peran mediator dalam mendamaikan dan mengkonsolidasikan para pihak melalui proses pencarian keputusan yang melegakan semua pihak, termasuk masyarakat umum dari komunitasnya yang tidak terkait langsung dengan kasus tersebut.

Lembaga adat dapat menghindari keputusan yang tidak dapat dipaksakan dengan menggunakan model penyelesaian sengketa secara musyawarah ini. Pada dasarnya, para pihak membuat keputusan secara sukarela. Keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh rasa curiga atau prasangka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua proses dilakukan secara terbuka, sehingga setiap pihak dapat memberikan semua informasi secara bebas tanpa mempertimbangkan aspek formal. Namun, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak mengambil keputusan akhir, setidaknya seperti yang ditunjukkan oleh keputusan lembaga adat. Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan mereka, beberapa orang bahkan memutuskan untuk menghadapinya ke pengadilan formal. Melemahnya kepercayaan fungsionaris adat, yang membuat mereka bergantung pada sistem hukum lain, dianggap sebagai penyebab praktik ini.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bergantung pada seberapa banyak pihak yang bersengketa untuk mencapai rasa keadilan sosial dan mempertahankan keseimbangan kosmik, juga dikenal sebagai keseimbangan sosial. Setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua metode: litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif. Salah satu opsi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Jika opsi ini tidak berhasil, ada opsi lain yang dapat dicoba, seperti musyawarah, pelayanan yang baik, atau arbitrase. Jika semua opsi ini tidak berhasil, pengadilan dapat digunakan sebagai opsi terakhir.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Kabupaten Seruyan mendukung proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Menurut beberapa undang-undang, penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari desa, kecamatan, hingga wilayah. Dalam hal ini, wilayah ini mencakup empat kecamatan yang ada di wilayah Apau Kuhin. Lembaga Adat Besar Apau Kuhin mengatur peradilan adat. Hukum peradilan adat didasarkan pada

Pertama, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa: pertama, negara harus mengakui dan menghormati komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya; kedua, identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, khususnya pemerintah. Hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara yuridis dan filosofis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan ini merupakan penghormatan negara terhadap prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional untuk tindakan politik hukum yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan secara tradisional.

Lembaga adat memiliki landasan konstitusional—diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945—berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah sistem penyelesaian sengketa dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum

adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga berarti pengakuan terhadap struktur dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum adat lokal. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, lembaga adat termasuk sebagai entitas yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan, dan keberadaannya menjadi prasyarat bagi keberadaan masyarakat hukum adat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan lembaga adat yang dianut dalam penelitian ini adalah suatu sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang bertanggung jawab atas pengadilan perkara adat yang terjadi antara anggota masyarakat hukum adat. Sengketa dan pelanggaran hukum adat adalah contoh perkara adat yang diselesaikan oleh lembaga adat. Tidak mungkin untuk merumuskan struktur dan mekanisme lembaga adat yang sama untuk ribuan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia karena struktur, mekanisme, dan hukum yang digunakan oleh lembaga adat dalam memeriksa dan mengadili sengketa didasarkan pada hukum adat setempat. Beberapa bidang hukum dapat menerima penyelesaian melalui lembaga adat, seperti hukum privat (perdata), pidana, dan tata usaha negara. Keputusan lembaga adat adalah yang terakhir untuk penyelesaian melalui mekanisme mediasi dan arbitrase. Selanjutnya, pengadilan tingkat pertama digunakan untuk kasus hukum privat (perdata), sedangkan kasus hukum publik (pidana dan tata usaha negara) digunakan untuk kasus hukum publik.

Hanya masalah yang terjadi antara anggota masyarakat adat dalam satu komunitas yang dapat ditangani oleh lembaga adat Kabupaten Seruyan. Pada kenyataannya, lembaga adat sangat sulit digunakan dalam kasus sengketa tanah di mana masyarakat adat bersaing dengan pihak lain seperti pemerintah dan perusahaan. Untuk alasan ini, masyarakat biasanya menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Cara ini dipilih karena masyarakat adat menyadari bahwa status hukum (formal) mereka yang lemah atas wilayah adat mereka akan menyulitkan akses ke keadilan jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negara. Sebaliknya, pemerintah dan perusahaan tidak dapat memaksa masyarakat adat untuk mengikuti hukum adat, jadi sengketa diselesaikan di pengadilan adat. Masyarakat adat sering menggunakan metode ini untuk memperjuangkan status hukum (formal) kepemilikan wilayah mereka.

Dalam Pasal 11 Permendagri No. 5/2007, fungsi lembaga adat didefinisikan sebagai berikut:

- a. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan terkait hukum adat, tradisi, dan kebiasaan;
- b. mendorong, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat dan mendukung pemerintahan desa dan kelurahan, serta pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- c. terciptanya hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara pemimpin adat dan aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Dengan menerapkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, pemerintah dapat mengakomodir dinamika masyarakat lokal dan mengakomodir keragaman struktur dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, pemberdayaan lembaga adat yang dihormati oleh masyarakat setempat diposisikan

oleh pemerintah sebagai mitra dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di berbagai bagiantubuh selama era otonomi daerah. Lembaga adat atau lembaga sejenis dapat membantu menyelesaikan banyak perselisihan di seluruh negara. Semua pihak dapat menerima dan menyelesaikan banyak konflik.

Selama bertahun-tahun, lembaga adat di Kabupaten Seruyan telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu, lembaga adat bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Mereka melakukan fungsi preventif dan represif dengan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menengahi atau mendamaikan perselisihan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan, akses terhadap keadilan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Karena sifatnya yang melekat sebagai komponen integral dari sistem adat, masyarakat hukum adat cenderung lebih mudah menerima keputusan yang dibuat oleh lembaga adat. Hal ini karena lembaga-lembaga ini menganut standar nilai yang berakar kuat pada budaya dan tradisi setempat.
2. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Bambang, Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010,
- Darwis, Danito, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990,
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992,
- Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung:, 1997,

- Ihroni., T.O Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramoai. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,2015,
- JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- Keebet von Benda-Beckmann, Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Ford Foundation, Huma, Jakarta,2001,
- Koesnoe, Moh, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Airlangga University Press, Surabaya,1979,
- Lotulung, Paulus Effendie, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010,
- Mahmud, Marzuki, Peter, Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 .
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009,
- Muhammad, Bushar, Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998,
- Notoamidjojo, O, Soal-Soal Pokok Filsafah Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975,
- Notoamidjojo, O, Soal-Soal Pokok Filsafah Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009,
- Nurtjshjo, Hendra, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika, Jakarta, 2012,